


# KULTUR DEMOKRASI DALAM KEPEMIMPINAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945\*)

Oleh : Satya Arinanto



Usaha pembentukan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia harus mengarah kepada kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak unsur-unsur baru dari kebudayaan asing, asalkan ia dapat memperkaya dan mengembangkan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia harus terlibat di dalamnya. Pembahasan kultur atau budaya demokrasi dalam kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus berawal dari pasal 32 UUD 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN. Karena pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum terdapat di dalam UUD 1945 yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.

## Pendahuluan

Memperbincangkan tentang "kultur" demokrasi dalam kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berarti akan berhadapan dengan permasalahan "kebudayaan", khususnya permasalahan "kebudayaan Nasional" Indonesia.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Penjelasan pasal tersebut antara lain menegaskan bahwa :<sup>1</sup>

*Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi-daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebu-*

\*) Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan topik: "Masalah Mewujudkan Kehidupan Berkonstitusi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", yang diselenggarakan dalam rangka Bulan Kajian Keilmuan II, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) SM-FHUI, di Auditorium FH UI Depok, 21 Maret 1990.

1. Penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 tentang hal ini diatur dalam pasal 38, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diatur dalam pasal 40.

*dayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.*

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, bab Kebudayaan, butir a, menegaskan lebih lanjut tentang hal ini sebagai berikut :<sup>2</sup>

*Kebudayaan Nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan kesuluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.*

Apabila kaidah-kaidah pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara tersebut, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam pembentukan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus terlibat di dalamnya.
2. Usaha pembentukannya harus mengarah kepada kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak unsur-unsur baru dari kebudayaan asing, asalkan ia dapat memperkaya dan mengembangkan serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Upaya pembahasan tentang permasalahan "kultur" atau "budaya" demokrasi dalam kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memang harus berawal dari pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum dasar yang tidak tertulis.

Dalam kaitan ini harus dipahami, bahwa walaupun ciri-ciri kehidupan yang demokratis telah dikenal dan dipraktekan dalam kehidupan ketatanegaraan rakyat Indonesia yang asli, namun faham demokrasi itu sendiri sebenarnya berkembang dari Barat. Berhubung pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya sudah menegaskan bahwa kita tidak akan menolak unsur-unsur baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, maka penerimaan unsur-unsur

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1988), hal. 70.

demokrasi yang berasal dari Barat tersebut secara konstitusional memang tidak menimbulkan permasalahan. Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam hal kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut apakah penerimaan "kultur" tersebut menimbulkan permasalahan atau tidak.

### **Konsep Demokrasi Pada Umumnya dan Konsep Aslinya Dalam Hukum Adat Indonesia**

Kita mengenal berbagai istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau "government or rule by the people". Kata Yunani "demos" berarti "rakyat", sedangkan "kratos" atau "kratein" berarti "kekuasaan" atau "berkuasa".<sup>3</sup>

Setelah Perang Dunia II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar yang dipergunakan sebagian besar negara di dunia. Prof. Sidney Hook, Mahaguru Filsafat New York University, menegaskan bahwa kata "demokrasi" memiliki berbagai makna. Karena itu untuk memahami berbagai konteks di mana istilah "demokrasi" dipergunakan, satu-satunya cara untuk membandingkan penggunaan istilah demokrasi yang semena-mena dengan demokrasi yang seharusnya, ialah dengan mengobservasi bagaimana penilaian mereka atas keberadaan atau ketiadaan institusi demokratis.<sup>4</sup>

Lebih lanjut Prof. Sidney Hook menguraikan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintah -- atau garis kebijaksanaan di belakang keputusan-keputusan tersebut -- secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi yang diperintah. Hal ini membuat demokrasi secara esensial merupakan konsep politik, bahkan apabila ia digunakan -- dan kadang-kadang disalahgunakan -- untuk menggolong-golongkan institusi non-politik.

Sebagai suatu proses politik, demokrasi nyata-nyata mempunyai kualitas yang berbeda dan bertingkat. Hal itu bergantung pada jumlah dan kualitas orang dewasa di negara itu yang berhak memilih. Karena tidak di satu negara pun demokrasi ideal itu benar-benar terealisasi, dan karena selalu ada ruang untuk melawan demokrasi itu sendiri, perbedaan antara non-demokratis dan demokratis kadang-kadang "hanya" digolongkan berdasarkan tingkat

3. Prof. Miriam Budiardjo, M.A., *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hal. 50.

4. Sidney Hook, "Democracy", *Encyclopedia of Britanica*, hal. 684-691, diterjemahkan oleh Satya Ariyanto dan Endriyo Soeprastio dalam Denny J.A., Jonminofri, Rahardjo, eds., *Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Kelompok Studi Indonesia dan The Asia Foundation), 1989, hal. 23.

kualitasnya. Namun perbedaan itu sering diminimalisasi, sering membingungkan, dan akhirnya justru mengaburkan perbedaan mendasar antara pemerintahan demokratis dan pemerintahan yang tidak demokratis.<sup>5</sup>

Sekarang kita tinjau konsepsi demokrasi dalam hukum adat Indonesia. Secara teoritis, dapat dipahami bahwa kebudayaan yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat tertentu berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama berakar dalam alam pikiran mereka. Kebudayaan juga berperan sebagai faktor penentu apakah suatu norma atau kaedah dapat dipahami, dihargai dan dipatuhi dalam masyarakat. Apabila suatu norma pada awalnya merupakan suatu unsur budaya asing yang telah melalui akulturasi, maka dapat timbul masalah dalam penerimaan unsur tersebut dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>6</sup> Begitu pula dengan faham demokrasi sebagai suatu unsur budaya asing, masih terdapat beberapa masalah dalam proses penerimaannya dalam alam budaya Indonesia dewasa ini.

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, didalam hukum adat manusia sama sekali bukan individu yang terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah sebagai anggota masyarakat. Masyarakat berdiri ditengah-tengah kehidupan hukum. Individu terutama dianggap sebagai anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Karena itu menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdikan kepada masyarakat. Tapi pengabdian kepada masyarakat ini oleh individu tidak dirasakan sebagai beban, yang diberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri diluar dirinya. Pengabdian itu tidak bersifat "pengorbanan", yang harus diberikan individu untuk kebaikan umum. Di dalam kesadaran rakyat kewajiban-kewajiban masyarakat semata-mata adalah fungsi-fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebaliknya, individu sebagai anggota masyarakat mempunyai pula hak-hak. Tapi hak-hak ini di dalam cara-cara berpikir orang Indonesia adalah hak-hak kemasyarakatan, artinya hak-hak yang diberikan kepada individu berhubung dengan tugasnya dalam masyarakat. Jadi, pergaulan hukum mengharap dari individu, bahwa ia akan menjalankan kekuasaan hukumnya sesuai dengan tujuan sosial.<sup>8</sup>

5. *Ibid.*, hal. 51.


6. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 186.

7. Prof. Dr. R. Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal. 10-11.

8. Untuk meneliti hal ini lihatlah tulisan Soepomo, "An Integralistic State", *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, eds. Herberth Feith and Lance Castles (Ithaca and London: Cornell University Press, 1970), hal. 190, yang antara lain dirumuskannya sebagai: "the inner spirit and spiritual structure of Indonesian people is characterized by the ideal of the unity of life, the unity of kawulo gusti, that is, of the outer and the inner world of the macrocosmos and the microcosmos of the people and their leaders".

Tujuan nasional ini jelas bukan merupakan suatu akhir, melainkan sesuatu yang dinamis. Inilah yang ingin dicapai dengan demokrasi Pancasila. Tujuan yang dinamis tersebut memerlukan pengembangan-pengembangan berupa petunjuk-petunjuk yang lebih kongkrit, dan tidak sekedar berhenti pada keempat dinamika tersebut. Pedoman atau petunjuk dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tatanan-tatanan kehidupan, dan bukan sebagai hak-hak perorangan sebagaimana kita jumpai didalam teori liberal. Secara integralistik, tatanan-tatanan yang ingin kita capai ialah sebagai berikut :

### PENGEMBANGAN DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PANCASILA



Perpaduan antara ideologi Pancasila dan demokrasi Pancasila menimbulkan gerak pelaksanaan demokrasi Pancasila. Dalam mekanisme ketatanegaraan di Indonesia, perpaduan ini berulang setiap lima tahun dan membentuk suatu jadwal kegiatan ketatanegaraan atau kalender ketatanegaraan, yang kita kenal pula dengan sebutan Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan. Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dinamika ini disebut aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak ditulis. Hal ini disebut hukum dasar tidak tertulis.

Secara ringkas, gerak pelaksanaan demokrasi Pancasila dapat kita rinci sebagai berikut :

Di dalam perdebatan di sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ditahun 1945, konsepsi yang diuraikan Prof. Soepomo tersebut dikenal dengan model integralistik. Yakni "sistem pemerintahan di desa-desa yang dicirikan dengan kesatuan hidup dan kesatuan kawulo gusti".<sup>8</sup> Dalam model ini, nyatah bahwa kehidupan antar manusia dan individu dipandang sebagai kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu "no dualism of state and individual, no conflict between the state organization", sehingga "there is no need to guarantee the fundamental rights and liberties (grund and freihetis rechte) of the individual against the state ...".<sup>9</sup>

Pendapat dan uraian Prof. Soepomo ini penulis kutip karena hal ini berkaitan erat dengan permasalahan akar atau asal-muasal daripada "kultur" demokrasi dalam kepemimpinan di Indonesia.

### **Pengembangan Kultur Demokrasi Dalam Kepemimpinan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945**

Sebelum kita membahas pengembangan kultur demokrasi dalam kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu perlu kita tinjau kembali bahwa demokrasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang kristalisasinya ialah ideologi kelompok manusia yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, ideologi yang ingin direalisasikan dengan demokrasi Pancasila ialah ideologi Pancasila. Apakah yang merupakan ide-ide dasar yang diinginkan oleh bangsa Indonesia atau pandangan hidup Pancasila tersebut?

Apabila kita tengok kembali pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Dr. Radjiman Widiodiningrat dalam sidang BPUPKI, maka pada hakekatnya jawaban atas pertanyaan tersebut adalah yang akan kita capai dengan tata cara kehidupan berkelompok atau kultur demokrasi kita. Hal itu tiada lain adalah Pancasila yang merupakan ide paling dasar yang akan kita realisir dan selalu menjadi pedoman kehidupan berkelompok kita. Bahkan tujuan hidup berkelompok kita di dalam organisasi negara ialah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang secara konstitusional dapat kita rumuskan sebagai tujuan nasional meliputi :

1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. memajukan kesejahteraan umum,
3. mencerdaskan kehidupan bangsa dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

9. Prof. Mr. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jilid I; Jakarta: Prapantja, 1959), hal. 439-453; Moh. Kusnardi, SH. dan Harmaily Ibrahim, SH., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 1983), hal. 191.

10. Prof. Padmo Wahjono, SH., "Demokrasi Pancasila Menurut Undang-Undang Dasar 1945" (Makalah disampaikan pada Seminar Ketatanegaraan 30 Tahun Kembali ke UUD 1945 yang diadakan di Fakultas

1. Gerak demokrasi Pancasila melalui hukum dasar tidak tertulis, yang antara lain melalui Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan,
2. Gerak demokrasi Pancasila melalui kebijaksanaan kenegaraan yang disebut haluan negara yang ditetapkan lima tahun sekali, dan disebut sistem Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3. Gerak demokrasi Pancasila secara infrastrukural.<sup>10</sup>

Kembali kita pada pembahasan tentang nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana penulis kemukakan di muka, nilai-nilai (faham) demokrasi lahir di Barat, dimana hal tersebut erat sekali dengan tumbuhnya borjuasi dan industrialisasi, bahkan dengan tumbuhnya Protestanisme. Kita telah mengetahui bahwa pertumbuhan nilai-nilai demokrasi itu bukanlah pertumbuhan yang mudah dan lancar, melainkan benar-benar pertumbuhan yang dahsyat. Ia terjadi dan terbentuk dari pertempuran kekuatan-kekuatan, tawar-menawar antara nilai-nilai yang seringkali bahkan selalu diikuti dengan peperangan-peperangan.

Demikianlah kita ingat bahwa proses itu terjadi sejak jauh sebelum Revolusi Perancis, zaman "Magna Charta" dan "Bill of Rights", kemudian pada waktu revolusi Perancis itu sendiri dan seterusnya. Baru kira-kira pada dua tiga abad terakhir ini kultur politik demokrasi mulai meresap. Mulai dikembangkan di dalam wilayah dan keadaan yang agak mantap. Sehingga paling sedikit, perkembangan-perkembangan yang paling pokok dari industrialisasi dan sistem-sistem yang mendukungnya itu mempunyai suatu bentuk yang nyata.

Maka jika kita kembali pada keadaan sekarang, wajarlah kalau kita ingin membangun suatu keadaan yang baru itu, bila perlu melalui proses yang panjang dan tidak sederhana. Karena pada hakekatnya, tidak ada satu masyarakat pun -- dan dengan demikian juga kultur politik -- yang bisa dibangun secara assembling. Yaitu dimana bagian-bagian dan unsur-unsur masyarakat itu bisa begitu saja kita copot, kita potong-potong, lalu kita rakit dan pasang-pasangkan. Kita harus menerima kenyataan, bahwa masyarakat itu sendiri tumbuh dan berkembang. Masyarakat adalah suatu kontinum, dimana nilai-nilai sosial budaya itu bagaimanapun pada tahap-tahap tertentu dari perkembangan masyarakat itu, telah melembaga. Telah disosialisasikan dari generasi ke generasi. Mau tak mau, nilai-nilai lama itu tetap bisa memberikan pengaruhnya yang kuat. Dan hal ini bisa kita lihat pada pola tingkah laku dan pengahayatan para pemimpin kita dewasa ini. Masih tercermin dalam penghayatan kita semua, baik para pemimpin maupun rakyat biasa, tentang kekuasaan, tentang konsep memerintah, tentang keadilan, dan sebagainya.

Pertanyaan yang patut kita jawab ialah, kalau dewasa ini kita memutuskan untuk menerima dan mengembangkan suatu pola budaya atau suatu

11. Dr. Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum: Pidato Pada Penerimaan Gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1980), hal. 14, dikutip oleh Prof. Dr. Ismail Suny, SH., MCL. dalam "Menegakkan Prinsip Konstitusi", dalam Denny J.A., Jonminofri, Rahardjo, eds., *Op. Cit.*, hal. 55.

kultur politik yang baru, bagaimanakah hal itu akan kita anggap bisa berjalan dengan *ingredients*, dengan ramuan-ramuan yang ada pada kita? Apakah kita bisa mengembangkan hal itu? Ataukah diperlukan suatu modus yang baru?

Di sini kita sekarang berbicara tentang demokrasi Pancasila, tentang tatakrama Pancasila dan sebagainya. Akan tetapi kita belum sempat, atau mungkin sedang berada di tengah-tengah usaha untuk menjabarkan semua itu. Yaitu apakah demokrasi atau tatakrama Pancasila itu merupakan suatu *extension*, kelanjutan dari nilai-nilai kita yang berorientasi pada nilai-nilai feodal-aristokratis yang diproyeksikan pada *setting* yang baru dimana pengaruh-pengaruh Barat berada di tengah-tengah kita, ataukah demokrasi Pancasila itu sesuatu usaha yang memang benar-benar baru dengan memperhitungkan iklim atau titik tolak yang sama sekali baru?

## Penutup

Demikianlah beberapa alternatif yang bisa kita pilih untuk mengembangkan kultur demokrasi dalam kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi bagaimanapun, ada juga satu segi praktis semua itu. Apapun pilihan yang akan kita ambil, apakah dengan pilihan di mana kekuatan-kekuatan sosial diberi tempat untuk berkembang guna menyatakan pandangan-pandangannya sehingga ada cukup banyak venues, ada cukup banyak lorong-lorong, untuk mempertanyakan nilai-nilai yang ada itu, akan cukup tersedia.

Maka yang selalu tersisa dalam pertanyaan itu ialah sampai seberapa jauh sesungguhnya suatu perangkat pemerintahan itu memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga legislatif atau lembaga-lembaga sosial lainnya untuk tetap menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau penafsiran-penafsiran terhadap apa yang dikerjakan oleh eksekutif. Hanya dengan demikian, penulis kira kemungkinan untuk menciptakan suatu kultur politik yang lain daripada yang sudah ada itu, mempunyai kesempatan untuk dikembangkan.

Di penghujung makalah ini patutlah kita renungkan pendapat salah seorang dari *founding fathers* kita -- Dr. Mohammad Hatta -- yang kini telah tiada, bahwa negara hukum berdasarkan demokrasi Pancasila yang kita *cita-citakan masih menjadi tujuan*. Kita sekarang baru berada dalam "kekuasaan militer yang kita ingin menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".<sup>12</sup> Demokrasi Pancasila baru dapat hidup, apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum. Sejak mendirikan negara Republik Indonesia -- menurut Bung Hatta -- negara hukum inilah yang dicita-citakan dan segera dirintis jalan untuk melaksanakannya. Tetapi karena kurang memahami Pancasila, kurang kesabaran pada pejuang kita di masa itu, orang *lupa membedakan* cita-cita dengan kenyataan...!<sup>13</sup>

Demikian bandingan penulis atas topik: "Kultur Demokrasi dalam Kepemimpinan edasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".